

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- a) Wewenang yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh KPK memang tidak diatur secara tegas. Yang diatur dalam Undang-Undang KPK sebatas kewenangan KPK dalam terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Terkait penuntutan, yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa penuntut umum KPK juga bertindak selaku eksekutor. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa berdasarkan tugas dan fungsi utama Jaksa pada Instansi Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kejaksaan yang memiliki wewenang *Pro-justisia* (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk di dalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas Asset selama persidangan) dan eksekusi (wewenang eksekutorial). Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (*dominus litis*) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan.
- b) Asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli fungsi penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam

penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

#### **4.2 Saran**

- a) Bahwa Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namu sebaiknya ke depannya harus dilakukan pembaharuan hukum dan perubahan norma-norma yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing Instansi tersebut dalam menegakkan hukum di Indonesia, dimana tugas dan fungsi harus dinyatakan dan diatur serinci dan sejelas mungkin hingga mencakup kewenangan menjalankan proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan, sehingga tidak akan ada lagi kesalahan tugas dan wewenang, kekaburan hukum dan tumpang tindih kewenangan, hingga kekosongan hukum di dalamnya
- b) Bahwa sesuai dengan pasal 270 KUHAP berkaitan dengan fungsi eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan, manakala fungsi kewenangan ini melingkupi tindak pidana korupsi, maka harus diatur dengan tegas, dan dalam prakteknya Instansi KPK tidak berhak untuk menjalankan fungsi eksekusi tersebut, Sehingga pelaksana eksekusi adalah jaksa penuntut umum yang menangani perkara bersangkutan. Jaksa dalam Pasal 270 KUHAP itu adalah jaksa penuntut umum
- c) Sedangkan pada Pasal 7 hingga Pasal 14 UU KPK memang tidak ditemukan kewenangan KPK yang tegas berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa KPK. Aturan itu hanya mengatur penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK. Selain itu Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum terkait tugas dan wewenang Jaksa pada KPK sehingga tidak menimbulkan resiko-resiko hukum.